



N O T A R I S

Muchlis Samfrudin Habib, S.Sy., S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

No. AHU-00078.AH.02.01.TAHUN 2021, Tanggal 05 November 2021

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

"PT. KATALIS KREASI INDONESIA"

Nomor : 16

Tanggal 14 November 2025

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 16 Kel. Kauman Kec. Tulungagung
Kab.Tulungagung Provinsi Jawa Timur 66219

Telp. 081 333 4444 87 / 081 333 141 888

Email : notaris.mshabib@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

"PT. KATALIS KREASI INDONESIA"

Nomor : 16

Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-11-2025 (empat belas November dua ribu dua puluh lima). -----
Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).
Menghadap kepada saya, **MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB**, -----
Sarjana Syariah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kabupaten Tulungagung, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **FERN WIDYA SEKAR**, lahir di Tulungagung, tanggal 11-01-2001 (sebelas Januari dua ribu satu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Karangdoro, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3504165101010001, berlaku seumur hidup. -----

2. Nona **LUTFI FIDA LAILIA**, lahir di Tulungagung, tanggal 25-06-2001 (dua puluh lima Juni dua ribu satu), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3504026506010002, berlaku seumur hidup. -----



-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

"**PT. KATALIS KREASI INDONESIA**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Tulungagung, Dusun Karangdoro, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum

(36001). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. -----

2. Pencucian Dan Salon Mobil (45202). -----

Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil. -----

3. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) (47112). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya --

warung atau toko bahan kebutuhan pokok. -----

4. Perdagangan Eceran Gas Elpiji (47772). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji. -----

5. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. -----

6. Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya (82190). -----

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen,

pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress. -----

7. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) (82302). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya. -----

8. Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan (85491).

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi kesehatan, administrasi, administrasi niaga, akuntansi,

akuntansi bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran, akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan, asuransi, ekspor impor, kepabeanan dan cukai, kewirausahaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen keuangan, manajemen keuangan dan perpajakan, manajemen pariwisata, manajemen pelatihan, manajemen pemasaran/perdagangan, manajemen perbankan, perkantoran, manajemen perusahaan, properti, manajemen terapan, mengetik, pemasaran/marketing, pemasaran busana, pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal, perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti, pramuswi, pramuwisma, sales manajemen, sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain.

9. Aktivitas penatu (96200). -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh penatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang

terkait dengan pencucian. -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)**, terbagi atas 100.000 (**seratus ribu**) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp 1.000,- (seribu rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 100% (**seratus persen**) atau sejumlah 100.000 (**seratus ribu**) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----

menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :--
 - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. Nomor surat saham. -----
 - c. Nilai nominal saham. -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Komisaris Utama bersama-sama dengan Direktur Utama.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut dapat dipakai tersebut diserahkan Kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup di buktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham penganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif

saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;-----

- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan :-----
- Laporan tahunan yang telah di telaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
- d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN-----

----- PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- PASAL 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. ---
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan--

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN-----**

----- **KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----**

----- **PASAL 10-----**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Peseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); --
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

- c. Meninggal dunia; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
 - c. Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak - untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani perjanjian tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan

- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku; -----
 - Meninggal dunia; -----
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

- PASAL 15 -----
- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
 - Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 - Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris

diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang). --
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan yang menyediakan di

kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor 100% (**seratus persen**) dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 100.000 (**seratus ribu**) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 100.000.000, (**seratus juta rupiah**), yaitu oleh para pendiri :-----

- Nyonya **FERN WIDYA SEKAR**, tersebut diatas, ----- sejumlah 95.000 (**sembilan puluh lima ribu**) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 95.000.000,- (**sembilan puluh lima juta rupiah**). -----

- Nona **LUTFI FIDA LAILIA**, tersebut diatas, sejumlah 5.000 (**lima ribu**) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- -----

(lima juta rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) saham. -----

- Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----

Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

--Direktur : Nyonya FERN WIDYA SEKAR, -----

| tersebut diatas.-----

--Komisaris : Nona LUTFI FIDA LAILIA, -----

| tersebut diatas. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya para pihak menerangkan tentang akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaanya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana dikutip dalam akta ini, yang ditunjukan, disampaikan dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris, dan Apabila ternyata kartu identitas dan/atau dokumen-dokumen pendukung lain tersebut tidak sah, maka hal itu menjadi tanggung jawab Pihak yang menunjukan dan/atau menyerahkan kartu identitas dan/atau dokumen-dokumen tersebut.-----

-Masing-masing Pihak dalam akta ini menyatakan ----- melepaskan Notaris dan saksi-saksinya yang bersangkutan dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan kebenaran kartu identitas, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh Pihak-Pihak tersebut kepada saya, Notaris dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Tulungagung, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **LATHIFATUL HUSNA**, lahir di Tulungagung, tanggal 29-05-2000 (dua puluh sembilan Mei dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3504046905000002. -----
2. Nona **ELGA DARA JULIANA**, lahir di Tulungagung, tanggal 05-07-1994 (lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3504024507940005.-----

-Keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tulungagung, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan dibubuhi cap ibu jari tangan kiri pada lembar tersendiri dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, kemudian ditanda tangani oleh saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga. -
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB, S.Sy., S.H., M.Kn.
(Notaris Kabupaten Tulungagung)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0098574.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KATALIS KREASI INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB , sesuai salinan Akta Nomor 16 Tanggal 14 November 2025 yang dibuat oleh MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB tentang Pendirian Badan Hukum PT KATALIS KREASI INDONESIA disingkat PT KATALIS tanggal 15 November 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025111535104488 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KATALIS KREASI INDONESIA disingkat PT KATALIS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KATALIS KREASI INDONESIA disingkat PT KATALIS - yang berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 16 Tanggal 14 November 2025 yang dibuat oleh MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB, yang berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0263375.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 15 November 2025

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB, S.Sy., S.H., M.Kn.
NOTARIS TULUNGAGUNG



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0098574.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KATALIS KREASI INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 100.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FERN WIDYA SEKAR	DIREKTUR	-	95.000	Rp. 95.000.000
LUTFI FIDA LAILIA	KOMISARIS	-	5.000	Rp. 5.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0263375.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 15 November 2025

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB, S.Sy., S.H., M.Kn
NOTARIS TULUNGAGUNG





**KEPUTUSAN
DIREKTUR PT KATALIS KREASI INDONESIA**

NOMOR: 01/SK/DIR/XI/2025

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR KATALIS KREASI INDONESIA

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (8) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Katalis Kreasi Indonesia nomor 16 Tanggal 14 November 2025 maka perlu dibentuk Inkubator di lingkungan PT Katalis Kreasi Indonesia; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia tentang Pembentukan Inkubator Katalis Kreasi Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 223 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENDIRIAN INKUBATOR KATALIS KREASI INDONESIA.**

KESATU : Inkubator Katalis Kreasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

1. Penyelenggaraan inkubasi kepada Koperasi, UMKM dan *Start Up* (wirausaha pemula) yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing menuju ekonomi bangsa yang berkelanjutan;
2. Memberikan kepercayaan (*trust*) dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan guna mencegah kegagalan wirausaha dalam pengembangan usaha;
4. Melakukan analisa *problem solving* dan memberikan solusi permasalahan bagi para wirausaha dalam menjalankan usaha;
5. Mendorong peningkatan produktifitas, nilai tambah atau mutu/kualitas serta daya saing produk usaha pelaku usaha;
6. Menumbuhkembangkan dan memperkuat ekosistem jejaring para pelaku usaha, kolaborasi antara *stakeholder*, penyedia dan pengguna teknologi melalui inkubasi; dan
7. Sebagai *accelerator* para pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan, investasi/modal penyertaan, dan/atau kerjasama (*offtaker/buyer*/antar Koperasi);

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

KETIGA : Keputusan Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 November 2025

Direktur,

Fern Widya Sekar
NRK. 202511001

Tembusan:

Komisaris PT Katalis Kreasi Indonesia



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PT KATALIS KREASI INDONESIA**

NOMOR: 04/SK/DIR/XI/2025

TENTANG

PENGELOLA INKUBATOR KATALIS KREASI INDONESIA

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (8) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Katalis Kreasi Indonesia nomor 16 Tanggal 14 November 2025 maka perlu membentuk Inkubator Katalis Kreasi Indonesia; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia tentang Pengelola Inkubator Katalis Kreasi Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 223 Nomor 1010);

f.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengelola Inkubator Katalis Kreasi Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Katalis Kreasi Indonesia;
- KESATU : Susunan Inkubator Katalis Kreasi Indonesia dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (*pra-inkubasi*, *inkubasi*, dan *pasca inkubasi*) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan;
 2. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 4. Bidang pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitas pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
 5. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja sama;
 6. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran *tenant*; dan
 7. Pendamping *tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KEDUA : Keputusan Direktur PT Katalis Kreasi Indonesia ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 November 2030, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 November 2025

Direktur,



Fern Widya Sekar

NRK. 202511001

Tembusan:

Komisaris PT Katalis Kreasi Indonesia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PT KATALIS
KREASI INDONESIA NOMOR:
04/SK/DIR/XI/2025 TENTANG
KEPUTUSAN PENGELOLA INKUBATOR
KATALIS KREASI INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR KATALIS KREASI INDONESIA

NO.	NAMA	JABATAN
1	Fern Widya Sekar	Ketua
2	Lutfi Fida Lailia	Manajer
3	Ayuni Linda Dewi K.	Bidang program
4	Fatma Nur Kumala	Bidang pendanaan
5	Intan Widya Sari	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6	Muhyidin Al Amin	Bidang komersialisasi produk
7	Pebridoni	Pendamping



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PT KATALIS KREASI
INDONESIA NOMOR: 04/SK/DIR/XI/2025
TENTANG KEPUTUSAN PENGELOLA
INKUBATOR KATALIS KREASI INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
INKUBATOR KATALIS KREASI INDONESIA

